



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN,
PENEMPATAN, DAN PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN PEKAN
OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2026 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan, Penempatan, dan Penatausahaan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;
- b. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas hukum bagi Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan penempatan dana cadangan pada Bank Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengelolaan, Penempatan, Dan Penatausahaan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0144);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan, Penempatan, Dan Penatausahaan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 Nomor 029);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PENEMPATAN, DAN PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan, Penempatan, Dan Penatausahaan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 Nomor 029), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Pejabat..

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai pengelola keuangan daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 yang selanjutnya disingkat PON XXII Tahun 2028 adalah ajang multieven nasional empat tahunan yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2028.
11. Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana serta program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.
12. Rekening Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 yang selanjutnya disebut Rekening Dana Cadangan adalah rekening khusus yang dibentuk untuk menampung dana yang disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana, sarana dan penyelenggaraan kegiatan PON XXII Tahun 2028.
13. Bank Pemerintah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan, yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah aplikasi digital terintegrasi yang wajib digunakan Pemerintah Daerah untuk Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan APBD.
15. Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
16. Perpanjangan Otomatis atau *Automatic Roll Over* yang selanjutnya disingkat ARO adalah instruksi perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo tanpa perlu konfirmasi ulang dari BUD.
17. *Breakable* adalah sifat simpanan berjangka (deposito) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu pada tahun 2028 sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan denda atau penalti.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Dana Cadangan.
- (2) Pemindahbukuan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan oleh PPKD.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening khusus atas nama Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028 pada Bank Pemerintah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam bentuk deposito yang dapat dicairkan sewaktu-waktu pada Tahun 2028 (*breakable*) tanpa dikenakan denda atau penalti, dengan mekanisme perpanjangan otomatis (*Automatic Roll Over*).
- (5) Dalam hal terdapat penambahan pemindahbukuan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tambahan dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito baru sesuai dengan jumlah dana yang dipindahbukukan.
- (6) Hasil bunga deposito sebagai akibat penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan daerah yang wajib disetorkan setiap bulan ke RKUD dan dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan PON XXII ke RKUD dilakukan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan PON XXII ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2028 sebelum waktu pelaksanaan PON XXII.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemindahbukuan Dana Cadangan, PPKD melakukan rekonsiliasi atas keabsahan saldo pokok penempatan pada Bank Pemerintah serta memastikan seluruh hasil bunga telah disetorkan secara lengkap setiap bulan ke RKUD.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan atas persetujuan PPKD kepada Bank Pemerintah untuk memindahkan seluruh Dana Cadangan dari Rekening Dana Cadangan PON XXII ke RKUD.
- (5) Bank Pemerintah melaksanakan perintah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat perintah diterima secara lengkap dan sah.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Juni 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Juni 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001